



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TJAHYO SUHANANTO BIN SUGENG
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Widengan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gedongombo
Kec. Semanding Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tjahyo Suhananto Bin Sugeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022
sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari
2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal
7 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn
tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 6 Februari 2023
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TJAHYO SUHANANTO bin SUGENG ANGGORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos book handphone merk VIVO Z1 Pro dengan nomor IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 Pro warna hitam metalik IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961;

Dikembalikan kepada saksi YULIANI binti TOMO;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 160 cc warna merah dop Nopol S-5690-EL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam yang didadanya tertulis GREAT WARELL;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning;
- 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa **TJAHYO SUHANANTO bin SUGENG ANGGORO** pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember Tahun 2022, atau dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR;
- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didhasboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didhasboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO sehingga hal tersebut membuat saksi YULIANI binti TOMO terkejut dan ketakutan. Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memacu kendaraannya sambil membawa handphone tersebut tanpa mengahiraukan saksi YULIANI binti TOMO yang berteriak *maling – maling*. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut, lalu selang 2 (dua) hari Terdakwa merestartnya dan mengganti nomornya kemudian menggunakan sendiri handphone tersebut. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang diambil dengan paksa oleh Terdakwa tersebut ditafsir seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Subsida

----- Bahwa ia Terdakwa **TJAHYO SUHANANTO bin SUGENG ANGGORO** pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, atau pada suatu waktu yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Nopember Tahun 2022, atau dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didhasboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi sepi Terdakwa langsung tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didhasboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO sehingga hal tersebut membuat saksi YULIANI binti TOMO kaget terkejut dan ketakutan. Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YULIANI binti TOMO, Terdakwa selanjutnya memacu kendaraannya sambil membawa handphone tersebut tanpa mengahiraukan saksi YULIANI binti TOMO yang berteriak *maling – maling*. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut, lalu selang 2 (dua) hari Terdakwa merestartnya dan mengganti nomornya kemudian menggunakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri handphone tersebut. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang diambil dengan paksa oleh Terdakwa tersebut ditafsir seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Lebih subsidair

----- Bahwa ia Terdakwa **TJAHYO SUHANANTO bin SUGENG ANGGORO** pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember Tahun 2022, atau dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didashboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi sepi Terdakwa langsung mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didashboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO. Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YULIANI binti TOMO, Terdakwa selanjutnya memacu kendaraannya sambil membawa handphone lalu menyembunyikannya. Bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa merestartnya dan mengganti nomornya lalu menggunakan sendiri handphone tersebut. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang diambil oleh Terdakwa tersebut ditafsir seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliani Binti Tomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961 milik saksi YULIANI binti TOMO diambil paksa / dirampas oleh Terdakwa TJAHYO SUHANANTO bin SUGENG ANGGORO Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia);\

- Bahwa awalnya Saksi YULIANI binti TOMO pulang menuju ke kontrakannya yang berada di Kelurahan Karang Gg Selo Madu Kec. Semanding Kab. Tuban melalui belakang Pasar Baru dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didhasboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik dan ditengah perjalanan tersebut, saksi YULIANI binti TOMO dibuntuti oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL serta sarung warna coklat kombinasi warna merah kuning dan menggunakan HELM warna hitam merk GTR, selanjutnya pada saat akan belok dan kondisi jalan raya dalam keadaan sepi Terdakwa memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didhasboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO, setelah itu Terdakwa membawa handphone tersebut kemudian melarikan diri dan pada saat itu saksi YULIANI binti TOMO sempat mengejarnya sambil berteriak COPET COPET COPET, dan Terdakwa memacu kendaraannya melarikan diri, selanjutnya saksi YULIANI binti TOMO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding untuk ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan kekerasan, namun pada saat tersebut Terdakwa terlebih dahulu memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO sehingga membuat saksi kaget dan ketakutan lalu dengan paksa dan tanpa ijin Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang disimpan di dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Alip bin Dasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961 milik saksi YULIANI binti TOMO diambil paksa / dirampas oleh Terdakwa TJAHYO SUHANANTO bin SUGENG ANGGORO Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi YULIANI binti TOMO, namun pada saat sepulang dari membeli nasi goreng saksi YULIANI binti TOMO menceritakan bahwa pada saat pulang menuju ke kontrakkannya yang berada di Kelurahan Karang Gg Selo Madu Kec. Semanding Kab. Tuban melalui belakang Pasar Baru dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan di dashboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, ditengah perjalanan tersebut, saksi YULIANI binti TOMO dibuntuti oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO, selanjutnya pada saat akan belok dan kondisi jalan raya dalam keadaan sepi Terdakwa memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada di dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO, setelah itu Terdakwa membawa handphone tersebut kemudian melarikan diri dan pada saat itu saksi YULIANI binti TOMO sempat mengejarnya sambil berteriak *COPET COPET COPET*, dan Terdakwa memacu kendaraannya melarikan diri, selanjutnya saksi YULIANI binti TOMO pulang ke rumah selanjutnya bersama dengan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding untuk ditindaklanjuti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi Yuliani Binti Tomo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia, Terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang disimpan didashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didashboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didashboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YULIANI binti TOMO, Terdakwa selanjutnya memacu kendaraannya sambil membawa handphone tersebut tanpa mengahiraukan saksi YULIANI binti TOMO yang berteriak *maling – maling*, selanjutnya menyembunyikan handphone tersebut, lalu selang 2 (dua) hari Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestartnya dan mengganti nomornya kemudian menggunakan sendiri handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book handphone merk VIVO Z1 Pro dengan nomor IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 Pro warna hitam metalik IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 160 cc warna merah dop Nopol S-5690-EL;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam yang didadanya tertulis GREAT WARELL;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning;
- 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya selatan rumah sakit Medika Mulia, Terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang disimpan didashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didashboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada di dashboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YULIANI binti TOMO, Terdakwa selanjutnya memacu kendaraannya sambil membawa handphone tersebut tanpa mengahiraukan saksi YULIANI binti TOMO yang berteriak *maling – maling*, selanjutnya menyembunyikan handphone tersebut, lalu selang 2 (dua) hari Terdakwa merestartnya dan mengganti nomornya kemudian menggunakan sendiri handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang”;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;;
6. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Naturalijk Persoon*) identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TJAHYO SUHANANTO BIN SUGENG, yang mana Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pembenar baik dalam diri pelaku maupun diluar diri pelaku, maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka jelaslah sudah pengertian "**BARANG SIAPA**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Didik Krisbiyanto Bin Subiyantoro Alm, sehingga Majelis berpendirian unsur "**BARANG SIAPA**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan miliknya;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik sipetindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didhasboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didhasboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang diambil dengan paksa oleh Terdakwa tersebut ditafsir seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Bahwa pengertian "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan PenatarZsan Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;

Bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Bahwa unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didashboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada di dashboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO, sehingga dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang” :

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya.”;

Bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan kekerasan, namun pada saat tersebut Terdakwa terlebih dahulu memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO sehingga membuat saksi kaget dan ketakutan lalu dengan paksa dan tanpa ijin Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang disimpan di dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO, sehingga dengan demikian unsur “*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang*”, telah terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :

Bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didhasboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didhasboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;

Dengan demikian unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;.

Bahwa dalam Pasal 98 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit.;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Yang dimaksud dengan jalan – umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, viaduk, dan lain – lain) yang terbuka untuk umum;

Bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL dengan maksud dan tujuan untuk Ngopi di belakang pasar baru Tuban dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam yang di dada nya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis GREAT WARELL, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning dan 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR. Sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa memesan kopi selanjutnya melihat saksi YULIANI binti TOMO melintas dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dan didashboardnya sebelah kanan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik, selanjutnya Terdakwa mengikuti atau membututi saksi YULIANI binti TOMO tersebut dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 160 cc warna merah dop dengan Nopol S 5690 EL lalu kemudian sesampainya di jalan Raya Mojopahit Kelurahan Karang Kec. Semanding Kab. Tuban (tepatnya di selatan rumah sakit Medika Mulia), Terdakwa mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi YULIANI binti TOMO dari sebelah kanannya dan setelah situasi jalan raya sepi Terdakwa langsung memepet saksi YULIANI binti TOMO kemudian tanpa ijin dan dengan paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Z one Pro warna hitam metalik milik saksi YULIANI binti TOMO yang berada didashboard sebelah kanan yang terdapat pada sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam yang dikendarai saksi YULIANI binti TOMO;

Dengan demikian unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan TJAHYO SUHANANTO BIN SUGENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos book handphone merk VIVO Z1 Pro dengan nomor IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 Pro warna hitam metalik IMEI 1 : 865992045593979 dan IMEI 2 : 865992045593961;

Dikembalikan kepada saksi YULIANI binti TOMO;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 160 cc warna merah dop Nopol S-5690-EL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam yang didadanya tertulis GREAT WARELL;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi warna merah dan warna kuning;
- 1 (satu) buah HELM warna hitam merk GTR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat.,S.H., dan Rizki Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat., S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum

Rizki Yanuar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H.,M.H